

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pencapaian pembangunan sumber daya manusianya, bahkan pendidikan menjadi kunci utama bagi setiap negara yang ingin maju dan ingin menguasai teknologi. Pendidikan tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung tercapainya pendidikan yang baik, salah satunya adalah dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, serta pada ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan (Sekolah). Untuk mendukung pendidikan tersebut, pemerintah mengembangkan program berupa Operasional

Sekolah. Program bantuan (BOS), yang merupakan salah satu dari empat program utama pemerintah sejak Juli 2005.

Anggaran keuangan sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Sejalan dengan persaingan antar sekolah, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat persaingan bisnis dalam dunia pendidikan untuk manajemen semakin ketat. Anggaran pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagai alat perencanaan untuk mengendalikan semua kegiatan dalam organisasi manajemen pendidikan. Anggaran pendidikan dikelola dan disalurkan sebesar 100%, yaitu anggaran tersebut konsisten dengan pencapaian pembangunan pendidikan yang ada, sehingga mencapai kinerja efektif yang diharapkan, selain anggaran, partisipasi masyarakat yang besar dalam pembangunan sektor pendidikan dibutuhkan, alokasi anggarannya relatif kecil.

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat membiayai berbagai kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dana BOS sangat membantu penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar sekolah. Batas-batas tertentu dana BOS telah mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung orangtua murid. Dana BOS yang digunakan untuk meringankan beban pembiayaan pendidikan semakin membantu sekolah dalam meningkatkan mutu dan peran di sekolah karena dengan dana BOS, sekolah memiliki dana lebih besar untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dan menambah fasilitas sarana dan prasarana (*Permendagri No. 24 Tahun 2020*)

Alokasi dana BOS pada tahun 2018-2020 di SMP Negeri 2 Semau dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

ALOKASI DANA BOS SMP NEGERI 2 SEMAU – KABUPATEN KUPANG

TAHUN ANGGARAN : 2018

No	Tahap/ Triwulan	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Siswa	Keterangan
1	1	41.200.000	206	Besaran Dana BOS Rp 1.000.000/siswa per tahun. 1 Tahun : Rp 206.000.000 (sesuai RKAS)
2	2	82.400.000	206	
3	3	41.200.000	206	
4	4	39.400.000	198	
Jumlah		204.200.000		

Sumber: *Dokumen SMPN 2 Semau*

TAHUN ANGGARAN : 2019

No	Tahap/ Triwulan	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Siswa	Keterangan
1	1	39.600.000	198	Besaran Dana BOS Rp 1.000.000/Siswa Per Tahun. 1 Tahun : Rp 198.000.000 (Sesuai RKAS)
2	2	79.200.000	198	
3	3	39.600.000	198	
4	4	32.200.000	161	
Jumlah		190.600.000		

Sumber: *Dokumen SMPN 2 Semau*

TAHUN ANGGARAN : 2020

No	Tahap/ Triwulan	Alokasi Dana (Rp)	Jumlah Siswa	Keterangan
1	1	53.130.000	161	Besaran Dana BOS Rp 1.100.000/Siswa Per Tahun. 1 Thn : Rp 177.100.000(Sesuai RKAS)
2	2	70.840.000	161	
3	3	52.800.000	160	
Jumlah		176.770.000		

Sumber: *Dokumen SMPN 2 Semau*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui dana BOS reguler di SMP Negeri 2 merupakan dana bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu berasal dari APBN yang diberikan kepada seluruh siswa agar dapat membantu biaya pendidikan di sekolah. Besarnya dana BOS reguler bagi setiap siswa memperoleh dana sebesar Rp 1.000.000,- untuk tahun 2018-2019, sedangkan tahun 2020 sebesar Rp 1.100.000,-. Dana ini diberikan bukan dalam bentuk uang

tunai sebagai uang transport siswa, tetapi dana BOS reguler ini digunakan untuk membantu seluruh biaya kegiatan siswa. Seluruh biaya pendidikan kegiatan kesiswaan di SMP Negeri 2 Semau sudah dialokasikan menggunakan dana BOS.

Pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau tahun 2018-2020, terdapat hambatan yang terjadi. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun bendahara BOS untuk dimintai tindak lanjut kepada Pemerintah Pusat, terjadi perubahan aturan mengenai penggunaan dana BOS. Hal tersebut menjadikan sekolah melakukan penyusunan RAB BOS yang baru. Penyusunan perubahan RAB BOS ini, menjadikan penyaluran dana BOS ke sekolah terlambat. Penyusunan RAB BOS harus sesuai dengan juknis dana BOS SMP. Penyaluran dana BOS dari pusat masuk ke rekening sekolah, pengawasan dilakukan oleh pengawas provinsi. Publikasi yang dilakukan SMP Negeri 2 Semau terkait pengelolaan dana BOS dapat dikatakan sudah transparan dan akutabel kepada pemerintah dan masyarakat.

Pentingnya pengelolaan dana BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian dari program BOS dan sekolah dapat memanfaatkan dana BOS untuk meningkatkan kualitas sekolah secara efektif dan efisien. Kesalahpahaman pengelolaan BOS dari prosedur pengelolaan, penggunaan, dan sasaran dana BOS dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP Negeri 2 Semau ”**

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumus masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau?
3. Bagaimana upaya penanganan hambatan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau
3. Untuk mengetahui upaya penanganan hambatan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 1. Sebagai tahap penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang pelaksanaan evaluasi program pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Semau

2. Sebagai sumbagan pemikiran dari peneliti kepada pembaca agar dapat diambil hikmah dan penelitian yang dilakukan.
 3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan program BOS yang ada disekolah
- b. Manfaat Praktis
- Sedangkan secara praktis Manfaat praktis ini berguna untuk :
- a) Bagi sekolah
Sebagai bahan pertimbangan atau rujukan bagi sekolah untuk melihat dan mengukur sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah
 - b) Bagi kepala sekolah
Diharapkan untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang ada di sekolah